

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan senapelan. Letak senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang balik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Letak setrategis Senapelan ini menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh,

Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekanbaru” selanjutnya di peringati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggal dan mulai populer dengan sebutan “Pekanbaru”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang Pemerintah di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

- a. SK Kerajaan Besluit van Her Inlache Zelf Bestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- b. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Milliter disebut Gokung. Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Guneo.
- c. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Hamite atau Kotapraja.
- d. UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- e. UU No. 8 Tahun 1957 status Kota Pekanbaru menjadi Kota Praja
- f. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.
- g. UU No.18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya
- h. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Kota Diindungi Undang-Undang

1.1 Letak Geografis Kota Pekanbaru

Secara geografis pemerintah Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian Utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter.

Adapun batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kemudian Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis, dengan suhu maksimum berkisar antara $34,1^{\circ} \text{C} - 35,6^{\circ} \text{C}$ dan suhu minimum $20,2^{\circ} \text{C} - 23,0^{\circ} \text{C}$. Curah hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun. Kelembapan maksimum antara 96%-100% dan kelembapan minimum antara 46%-62%.

1.2 Pemerintahan dan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan/Desa. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 adalah sebanyak 999.031 jiwa. Untuk mengetahui Kecamatan dan jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Penduduk
1	Tampan	59,81	191.941
2	Payung Sekaki	43,24	97.667
3	Bukit Raya	22,05	104.519
4	Marpoyan Damai	29,74	139.707
5	Tenayan Raya	171,27	140.359
6	Lima Puluh	4,04	43.675
7	Sail	3,26	22.766
8	Pekanbaru Kota	2,26	26.862
9	Sukajadi	3,76	49.123
10	Senapelan	6,65	38.004
11	Rumbai	128,85	72.338
12	Rumbai Pesisir	157,33	72.070
Jumlah		632,26	999.031

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2016

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah penduduk dan luas wilayah di Kota Pekanbaru dapat di ketahui luas keseluruhan wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km², dan keseluruhan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru adalah 999.031 jiwa. Lalu wilayah yang terluas terdapat di Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 171,27 Km², dan luas wilayah yang terkecil terdapat di Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas 2,26 Km².

Keseluruhan luasnya wilayah suatu Kecamatan tidak menentukan besarnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru, dari tabel di atas jumlah penduduk terbesar di Kota Pekanbaru terdapat di Kecamatan Tampen dengan jumlah penduduk 191.941 jiwa, dan jumlah penduduk yang paling kecil di Kota Pekanbaru terdapat di Kecamatan Sail dengan jumlah penduduk 22.776 jiwa.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi:

Visi kota pekanbaru tahun 2012-2017 adalah “*Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan yang Madani*”.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional maupun internasional;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja, pembangunan dan keluarga sejahtera;
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermatabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa berkeadilan tanpa membedakan suatu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai;
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta pinggiran kota;
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintah daerah lebih mengutamakan azas desentralisasi atau kewenangan yang lebih besar di daerah, pemberian otonomi kepada daerah akan semakin mendukung kemandirian dalam merumuskan kebijakan sesuai keinginan, kebutuhan dan karakteristik lokal.

Dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ditambah lagi dengan perubahan struktur pemerintahan maka Pemerintah Daerah lebih mengutamakan implementasi daerah yang tertinggal. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Perda No. 7 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah satu pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dengan tugas pokoknya melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata daerah Kota Pekanbaru.

Tugas pokok ini lebih lanjut dituangkan pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Berikut susunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi dan kedudukan pada dinas pariwisata Kota Pekanbaru pada Bab 9 pasal 21 dan 22, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bagian kesatu tentang susunan organisasi dan bagian kedua tentang kedudukan:

4.5.1 Bagian Kesatu, Susunan Organisasi, Pasal 21;

1) Susunan organisasi Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya, membawahi:
 1. Seksi Kesenian;
 2. Seksi Nilai-Nilai Budaya;
 3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi :
 1. Seksi Promosi;
 2. Seksi Bimbingan Masyarakat;
 3. Seksi Informasi dan Dokumentasi
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Jasa Pariwisata;
 2. Seksi Rekreasi dan Hiburan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagian susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam 7 dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.5.2 Bagian Kedua, Kedudukan, Pasal 23

- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsure pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
- 3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Sekretaris Dinas dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris dinas.
- 6) Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



- 7) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

4.6 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru merumuskan suatu tujuan yang di perlukan yaitu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai tujuan.

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang sebuah instansi, tujuan-tujuan instansi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran system yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berikut visi dan misi Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru :

4.6.1 Visi Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru

“Terwujudnya Kota Pekanbaru Menjadi Pusat kebudayaan Melayu dan Kota Eisata Yang Bernuansa Melayu Berlandaskan Iman dan Taqwa”

4.6.2 Misi Dinas Parisiwisata Kota Pekanbaru

1. Melestarikan, membina dan mengembangkan budaya Melayu ditengah-tengah masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menjadikan tempat-tempat wisata dan hiburan bebas dari perjudian, miras dan narkoba
3. Menggali, melestarikan dan mengembangkan potensi objek-objek wisata
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak pengusaha dalam mewujudkan sadar wisata
5. Meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


4.7 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam membeikan kewenangan dan tanggungjawab dari setiap yang ada dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.

Struktur organisasi pada Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru akan memudahkan bagi pegawai/staf dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya masing-masing, serta kepada siapa mereka harus bertanggungjawab. Selain itu melalui garis struktur organisasi yang mana tugas dan wewenang serta tanggungjawab telah tergambar dan dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan akan mampu berjalan dengan baik sesuai dengan arahan-arahan maupun sasaran dari organisasi, sehingga semuanya menjadi jelas dan dapat berjalan dengan baik

karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas akan membantu mencapai tujuan tersebut.

**Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru**



4.8 Latar Belakang Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM) Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang sangat pesat perkembangan perekonomiannya terbukti sampai dengan tahun 2017 ini banyak jenis usaha yang semakin berkembang pesat seiring langkah pembangunan kota yang memiliki visi menjadi kota metropolitan yang madani. mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada urusan mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Semakin meningkatnya perekonomian diberbagai sektor juga menuntut peningkatan pelayanan yang prima oleh pemerintah terutama terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi peluang investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru merupakan SKPD yang baru yang merupakan perubahan dari BPTPM, dimana sebelumnya terdiri dari Badan Pelayanan Terpadu (BPT) dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP). Berdasarkan PERDA Kota Pekanbaru no. 9 tahun 2016 diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

DPMPTSP merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu serta Penanaman Modal dengan tugas pokok “Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota

Hak Cipta Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal” dengan menjalankan fungsi “Koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu serta penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian”.

Menurut Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana dari hasil studi yang dilakukan pihak luar negeri maupun Indonesia, menunjukkan bahwa dalam proses perizinan di Indonesia :

1. Biaya untuk pengurusan izin cukup tinggi
2. Prosedur yang berbelit-belit
3. Persyaratan perizinan cukup banyak dan rumit
4. Waktu dan penyelesaian izin yang cukup lama dan tidak pas

Disamping itu lahirnya kebijakan tersebut, sekaligus diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan problem solving terhadap beragam keluhan dan kebutuhan masyarakat menyangkut kepentingan proses pelayanan publik serta dunia usaha terkait dengan investasi penanaman modal di Kota Pekanbaru.

4.9 Sejarah Singkat Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM) Kota Pekanbaru

a. Tahun 1999

Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 1999 sesuai Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 135 Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Organisasi dan Tatalaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.



b. Tahun 2005

Kantor Pelayanan Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 30 Tahun 2005 tanggal 1 April 2005 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang saat itu masih merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap.

c. Tahun 2008

Sesuai Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 di bentuklah Badan Pelayanan Terpadu yang merupakan SKPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) yang efektif berjalan pada tanggal 5 Januari 2009.

d. Tahun 2013

Sesuai Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka pada Januari 2014 resmi menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).

e. Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru maka BPTPM resmi menjadi DPMPTSP.



4.10 Visi dan Misi Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM)

Kota Pekanbaru

Untuk mencapai tujuan di instansi, maka instansi tersebut merumuskan suatu konsep yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut antarlain sebagai berikut :

4.7.1 Visi

”Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Prima”

4.7.2 Misi

- Menciptakan iklim investasi yang kondusif
- Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan
- Mewujudkan prinsip Good Governance dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan
- Melakukan penataan dan penyempurnaan system dan prosedur pelayanan

Sta

if Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.11 Struktur Organisasi Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM)

Kota Pekanbaru

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.